



PENETAPAN

Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan wali yang dimohonkan oleh :

██████████, NIK: 7307054310680001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 3 Oktober 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bulu Bicara RT.004/RW.002, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Khair Khalis Syurkati, SH., MH** advokat pada Kantor Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) beralamatkan di Jalan Gunung Merapi No. 36 A Makassar dan Jalan Anggrek No. 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 15/Kuasa Khusus/II/2020/PA Sj tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA Sj, yang telah diubah pada persidangan tanggal 13 Februari 2020, mengemukakan alasan /dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ██████████ (Pemohon) bersama dengan ██████████ pada tanggal 15 Juni 1992, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai,

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 57/15/VII/1992,
tertanggal : 23 Juni 1992;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak diantaranya :

1. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sinjai, tanggal 4 Maret 2006 (usia 13 tahun)
2. [REDACTED], Jenis Kelamin, Laki-laki, lahir di Sinjai, tanggal 20 Januari 2009 (usia 10 tahun), Keduanya masih anak dibawah umur/belum dewasa.
3. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 479, Surat ukur Tanggal 05 – 09 – 2006, No. 308/Bongki/2006, An. Nasrun Bin Usman;
4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) ;
5. Bahwa suami pemohon bernama : [REDACTED], telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 di RSUD Sinjai karena Sakit, Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian No: 474.3/64/Bk-Sut, yang dikeluarkan oleh Lurah Bongki tertanggal 26 November 2018;
6. Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa pemohon dan anak anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai, untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon guna mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut pada pihak lain

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sah secara hukum untuk mewakili dan menjalankan kepentingan-kepentingan dan hak-hak keperdataan anaknya yang belum dewasa;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/15/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tertanggal 23 Juni 1992, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.07.AL.2010.000.10155, an. [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 26 Juli 2010, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.07.AL.2008.000.7107, an. [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 29 Oktober 2008, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] Nomor : 7307052901055174, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, tertanggal 15 Mei 2019, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor: 474.3/64/Bk-Sut, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, (P.5);

B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sinjai untuk mengajukan Penetapan Wali dari 2 (dua) anak Pemohon yang masih di bawah umur dewasa bernama Ahmad Samsuddin dan Muh. Ihsan;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan wali untuk mengurus hak-hak keperdataan anak-anaknya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian dengan anaknya dan dapat memelihara hak-hak anaknya serta bertanggung jawab bahkan amanah.;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak kriminal, obat-obatan dan minum-minuman terlarang;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Jalan Bulu Bicara, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sinjai untuk mengajukan Penetapan Wali dari 2 (dua) anak Pemohon yang masih di bawah umur dewasa bernama Ahmad Samsuddin dan Muh. Ihsan;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan wali untuk mengurus hak-hak keperdataan anak-anaknya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian dengan anaknya dan dapat memelihara hak-hak anaknya serta bertanggung jawab bahkan amanah.;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak kriminal, obat-obatan dan minum-minuman terlarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama [REDACTED] dan Pemohon memerlukan penetapan wali anak tersebut untuk keperluan dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Nikah), mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1, bukti tersebut merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan hubungan Pemohon dengan almarhum Muh. Nasrun adalah pasangan suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Akta Kelahiran [REDACTED]) mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak para Pemohon yang bernama Ahmad Samsuddin, yang lahir pada tanggal lahir 4 Maret 2006 (umur 13 tahun), dan Muh. Ihsan, yang lahir pada tanggal lahir 20 Januari 2009 (umur 10 tahun), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) menjelaskan mengenai Pemohon dan [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 4 Maret 2006 (umur 13 tahun), dan [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 20 Januari 2009 (umur 10 tahun), tinggal bersama dalam satu ikatan keluarga, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Surat Keterangan Kematian) dan (Keterangan Ahli Waris), surat tersebut merupakan surat keterangan biasa, namun erat hubungannya dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil garis datar 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah dengan almarhum [REDACTED] adalah suami istri sah dan telah melahirkan anak bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 4 Maret 2006 (umur 13 tahun), dan [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 20 Januari 2009 (umur 10 tahun);
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengurus hak keperdataan anak Pemohon bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 4 Maret 2006 (umur 13 tahun), dan [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 20 Januari 2009 (umur 10 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon bernama [REDACTED] telah meninggal dunia, karena sakit, dan masih seagama dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak kriminal dan obat-obatan terlarang;
5. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang penyayang dan pengasih dan tidak ada sedikitpun niatnya menyakiti Ahmad Samsuddin dan Muh. Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 4 Maret 2006 (umur 13 tahun),

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 20 Januari 2009 (umur 10 tahun), adalah hubungan ibu dan anak;

2. Bahwa permohonan wali tersebut untuk mengurus hak keperdataan anak Pemohon;

3. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang pengasih dan penyayang, tidak pernah terlibat tindak kriminal dan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Sinjai untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anaknya yang bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 4 Maret 2006 (umur 13 tahun), dan [REDACTED], yang lahir pada tanggal lahir 20 Januari 2009 (umur 10 tahun);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus harta warisan yang ditinggalkan suami Pemohon berupa sebidang tanah yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin mengurus harta waris yang ditinggalkan suaminya berupa tanah yang mempersyaratkan penetapan perwalian di Pengadilan Agama karena salah satu ahli waris yaitu anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta waris berupa sebidang tanah dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Hayana binti Kacong) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama:
 - 2.1. [REDACTED] yang lahir pada tanggal 4 Maret 2006, dan
 - 2.2. [REDACTED] yang lahir pada tanggal tanggal 20 Januari 2009;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDDIN, S.H.I., MH DR. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I

4.

5.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGANTI;

ttd

Dra. Hj. NURSYAYA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. e-summons	:	Rp	0
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 11 dari 11 halaman